

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar dari penempatan atau penentuan sebuah lokasi adalah ruang. Ruang begitu sangat berpengaruh terhadap perencanaan atau pengembangan sebuah lokasi. Singkatnya, jika tidak ada ruang maka lokasi yang direncanakan untuk dibangun tidak akan terwujud. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Tarigan (2005:11) di dalam buku Perencanaan Pembangunan Wilayah yang menyebutkan “*Ditinjau dari sudut isi, perencanaan wilayah sebenarnya dapat dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana, yaitu menetapkan kegiatan apa yang perlu dibangun dan dimana lokasinya*”. Bentuk perencanaan pembangunan dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, baik yang berkaitan dengan penentuan atau pembangunan suatu lokasi atau sarana prasarana yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik, maka penentuan sebuah lokasi yang tepat pastinya akan berjalan seimbang dengan fungsi dan tujuannya. Sebaliknya, jika sebuah sarana prasarana direncanakan tanpa mempertimbangkan standar atau ketentuan yang berlaku, maka kedepannya akan berdampak bagi masyarakat dan area sekitarnya.


Perencanaan sarana prasarana juga dapat dilihat contohnya yang berhubungan dengan transportasi. Terkait dengan transportasi, dimana keberadaan prasarana transportasi yang memadai merupakan hal penting yang dapat menunjang berbagai macam bentuk aktivitas masyarakat. Salah satu prasarana transportasi yang penting untuk dikembangkan adalah jalan. Secara umum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan didalamnya bahwa “*Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat atau yang lebih dikenal dengan rest area.*”

*Rest area* merupakan salah satu bagian perlengkapan jalan yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak penyelenggara jalan. Definisi *rest area* juga dijelaskan menurut website [restareahistory.org](http://restareahistory.org) yang juga berdasarkan *A Policy on Safety Rest Areas for the National System of Interstate and Defense Highways* (1958), dimana secara umum menjelaskan bahwa *rest area unit as are to be provided on interstate highways as a security measure. Safety rest areas are cross-country areas with provisions for emergency stopping and*

*resting by motorists for brief periods. they need main road kind entrances and exit connections, parking areas, benches and tables and should have bogs and facility wherever correct maintenance and oversight ar assured. They'll be designed for brief-time picnic use additionally to parking of vehicles for short periods.* Secara umum pengertian tersebut menjelaskan bahwa *rest area* (tempat istirahat) harus disediakan sebagai bentuk tindakan keselamatan bagi pengguna jalan dengan ketentuan berhenti dan beristirahat untuk waktu yang singkat, dilengkapi dengan tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan *rest area* tidak hanya diterapkan di negara-negara luar saja, namun di Indonesia saat ini diketahui sudah banyak dibangunnya tempat istirahat yang secara teknis diselenggarakan oleh PT Jasamarga Properti (JMP) yang telah membangun 31 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau *rest area* pada ruas tol di Indonesia dan paling banyak berada di ruas tol Trans Jawa. Untuk wilayah Jawa Timur adanya *rest area* Km 597A Jalan Tol Ngawi-Kertosono, *rest area* Km 597B Jalan Tol Ngawi-Kertosono, dan *rest area* Km 725A Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Hikam, 2019). Keberhasilan *rest area* dalam mendukung kebutuhan pengguna jalan mulai dari tahap dibangun sampai pada tahap siap untuk digunakan memang banyak ditemukan di jalan tol. Hal ini didukung dengan perencanaan *rest area* yang mengikuti standar dan pedoman yang berlaku mengenai ketentuan teknisnya.

Begitupun dengan wilayah Malang Raya yang terdiri dari gabungan tiga wilayah yaitu Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang yang juga dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Malang Raya dengan potensi wisatanya yang beragam, tentunya menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut diartikan bahwa daerah yang menjadi potensi tujuan wisata memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, baik oleh manusia maupun kegiatan lainnya seperti transportasi. Sebagai contoh untuk mendukung pernyataan diatas, dapat dilihat pada grafik 1.1 yang merupakan data wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di wilayah Malang Raya yaitu Kota Batu pada tahun 2016-2018. Kegiatan transportasi yang tinggi di wilayah Malang Raya semakin meningkat sejak pembangunan tol Pandaan – Malang. Tol Pandaan – Malang direncanakan guna meningkatkan konektivitas di kawasan yang menjadi lingkup perencanaan dan untuk memperlancar transportasi industri. Jalan Tol Pandaan – Malang terdiri dari jalur yang melintasi 3 (tiga) wilayah administratif, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Jalan tol ini direncanakan terhubung dengan jalan nasional yang sudah ada, bermula dari Pandaan kemudian mengarah ke selatan, yaitu daerah Purwodadi, Lawang, Singosari, Karanglo dan berakhir di Malang (Website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas). Keberadaan tol Malang yang baru, juga akhirnya mempermudah wisatawan luar yang berkunjung ke Daerah Tujuan Wisata Kota Batu.

**Grafik 1. 1 Jumlah Wisatawan Kota Batu Tahun 2016-2018**

Sumber : Kajian Artikel, 2019

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa adanya aktivitas kunjungan wisata yang tinggi di Kota Batu selama kurun waktu tiga tahun maupun ditambah dengan aktivitas masyarakat secara internal dalam suatu wilayah tentunya berdampak pada perkembangan transportasi terutama pada prasarana jalan raya yang semakin padat. Kepadatan jalan raya dapat mengakibatkan kemacetan yang membuat pengemudi merasakan kelelahan, sehingga pengemudi perlu adanya tempat istirahat. Disediakannya *rest area* bagi pengguna jalan agar digunakan sebagai tempat beristirahat sementara sekaligus melakukan aktivitas rekreasi singkat. Dibutuhkannya tempat istirahat bagi pengguna jalan ketika melakukan perjalanan juga berdasarkan pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya menjelaskan bahwa setelah pengemudi berkendara selama 4 jam berturut-turut, maka wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

Perencanaan lokasi *rest area* sudah seharusnya mempertimbangkan pentingnya kebutuhan akan ruang istirahat dan memperhatikan syarat ideal *rest area* ketika akan dibangun, karena jika prinsip tersebut diabaikan dalam penempatan lokasinya, maka tujuan yang diharapkan dari adanya tempat istirahat tersebut tidak akan efektif. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Salah satu identitas dari Kecamatan Karangploso saat ini yaitu adanya *rest area* Karangploso yang terletak di Jalan Kertanegara Desa Donowarih. Meningkatnya kegiatan transportasi di wilayah Kecamatan Karangploso akibat perkembangan daerah wisata Kota Batu, itulah yang menjadi alasan mengapa *rest area* tersebut dibangun. Kecamatan Karangploso yang dimanfaatkan sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Malang-Batu, kini sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan yang dilakukan untuk mendukung posisi strategis dari Kecamatan Karangploso, maka *rest area* tersebut dibangun Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal

ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna jalan. Pembangunan *rest area* Karangploso oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang dengan tujuan sebagai fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan yang datang atau pulang dari dan ke Kota Batu agar singgah sejenak untuk beristirahat. Dibangunnya *rest area* Karangploso dengan sasaran utamanya adalah wisatawan Kota Batu, dimana berdasarkan informasi dari Pihak Pemerintah Kabupaten Malang dan Pihak Pengelola *rest area* Karangploso disimpulkan bahwa keberadaan *rest area* secara eksisting sebenarnya tidak sesuai. Hal-hal yang menjadi pertimbangan *rest area* Karangploso dikatakan tidak sesuai dalam penentuan lokasinya antara lain adalah pembangunan yang hanya memanfaatkan lahan kosong, kepemilikan lahan dengan status bukan milik pemerintah dan bukan merupakan proses pembebasan lahan, pembangunan *rest area* tidak ikut mempertimbangkan faktor penentuan lokasi, sehingga peruntukan utama untuk wisatawan Kota Batu tidak optimal, pembangunan yang mengabaikan perencanaan jangka panjang, sehingga saat ini fungsi yang seharusnya adalah “tempat istirahat” berubah menjadi tempat wisata masyarakat serta pihak pengelola *rest area* Karangploso menyebutkan bahwa sebenarnya *rest area* Karangploso kurang tepat disebut sebagai *rest area*.

Posisi *rest area* Karangploso yang diresmikan pada tahun 2016, (sebelum adanya tol Pandaan – Malang) hingga saat ini, jika dilihat di lapangan tidak berfungsi sebagaimana *rest area* yang seharusnya. Namun, kondisi eksisting saat ini yaitu ketika tol Pandaan – Malang sudah mulai dioperasikan, dimana pada jalan tol Pandaan – Malang juga sudah disediakan *rest area* didalamnya menjadi pertimbangan yang kuat apakah sepanjang jalan utama Karangploso dapat dikatakan layak dibangun *rest area*. *Rest area* menjadi penting untuk dikaji secara tepat, mengingat saat ini jumlah *rest area* justru disesuaikan dengan rata-rata volume kendaraan dan bukan pada ketentuan jarak yang sudah diatur. Ketentuan jarak menjadi faktor yang penting untuk menentukan keberadaan *rest area* satu dengan *rest area* lainnya, karena pada dasarnya *rest area* merupakan fasilitas pelengkap jalan yang wajib disediakan berdasarkan pada ketentuan ideal orang beristirahat setelah menempuh perjalanan maksimal 2-4 jam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan lokasi *rest area* Karangploso secara eksisting tidak sesuai sehingga berdampak pada kurang optimal fungsinya. Pertimbangan lainnya yang juga dimasukkan dalam penentuan alternatif lokasi *rest area*, juga terkait dengan keberadaan *rest area* terdekat pada jalan tol Pandaan – Malang (pintu keluar Karanglo) yang akan diukur jaraknya ke *rest area* Karangploso secara eksisting dan lokasi alternatif *rest area* untuk mengetahui layak / tidaknya sepanjang koridor utama Karangploso dibangun *rest area*. Hal tersebut tentunya menjadi penting dilakukan, mengingat Karangploso merupakan wilayah *pasca* tol. Namun, dalam penelitian ini bukan dengan tujuan

membandingkan satu objek dengan objek lainnya yang berlawanan, tetapi batasan dalam penelitian ini dapat disebut dengan menguji coba penempatan *rest area* pada wilayah Karangploso, dimana Karangploso secara kawasan dikatakan benar jika ditempatkan *rest area*, tetapi secara titik terdapat ketidaksesuaian, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dimana lokasi *rest area* Karangploso yang seharusnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan Kecamatan Karangploso dengan lokasinya yang strategis karena merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kota Malang dan Kota Batu, sehingga berdampak pada aksesibilitas yang tinggi dan menjadi daya tarik yang kuat karena dilewati jalur wisatawan. Perkembangan Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata turut berdampak bagi perkembangan Kecamatan Karangploso, sehingga Kecamatan Karangploso memerlukan perencanaan untuk mendukung posisinya sebagai penghubung jalur wisata. Dibangunnya *rest area* Karangploso menjadi salah satu alternatif untuk mendukung perkembangan Kecamatan Karangploso sebagai dampak dari berkembangnya Kota Batu dengan tujuan utama melayani kebutuhan wisatawan akan tempat istirahat. Adanya pemanfaatan ruang pada *rest area* yang bukan hanya oleh wisatawan saja, namun dimanfaatkan juga sebagai tempat rekreasi oleh masyarakat terutama anak-anak, sebagai tempat olahraga di waktu pagi hari sambil menikmati keindahan pemandangan dan adanya aktivitas berjualan seperti lapak-lapak kecil yang dibuka oleh masyarakat. Namun, disamping itu hal yang menjadi permasalahannya adalah pada penempatan lokasi *rest area* yang tidak mempertimbangkan perencanaan jangka panjang, sehingga pada awal dibangun *rest area* tersebut sepi akan pengunjung, dan jika dilihat pada kondisi yang sekarang, memang terdapat aktivitas didalam *rest area*, tetapi secara harafiah fungsi sebagai “tempat istirahat” berubah menjadi “tempat wisata” yang dominan dimanfaatkan masyarakat lokal atau sekitar wilayah Karangploso.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian adalah melakukan analisis untuk mengetahui alternatif lokasi mana yang dapat dikatakan layak untuk *rest area* Karangploso yang seharusnya. Dalam penelitian ini juga ditentukan rumusan masalah penelitian sehingga tidak menyimpang dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Dimana alternatif lokasi yang layak direkomendasikan sebagai *rest area* Karangploso?”.

## 1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif lokasi yang layak direkomendasikan sebagai *rest area* Karangploso. Penelitian ini dilatarbelakangi dari keberadaan *rest area* Karangploso secara eksisting yang tidak sesuai dalam penentuan lokasinya.

### 1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ditentukan dalam penelitian ini berfungsi dalam menjawab tujuan yang sudah ditentukan. Sasarannya adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan *rest area*.
2. Analisis kesesuaian lahan yang layak direkomendasikan sebagai *rest area* Karangploso.
3. Strategi alternatif lokasi untuk mendukung *feasibility* (kelayakan) sebagai *rest area*.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu lingkup materi dan lingkup lokasi.

### 1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini memuat analisis penentuan alternatif lokasi *rest area*, dimana penelitian ini dilihat berdasarkan ketidaksesuaian lokasi *rest area* Karangploso secara eksisting. Lingkup materi dalam penelitian ini difungsikan sebagai batasan dalam pembahasan penelitian, dimaksudkan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan jelas. Lingkup materi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- Tujuan dilakukannya penelitian ini dapat disebut sebagai uji coba penempatan sebuah *rest area* yang sesuai di Karangploso, bukan penelitian yang membandingkan dua hal yang berlawanan (antara *rest area* di Karangploso dan kondisi eksisting adanya *rest area* tol).
- Deliniasi kawasan penelitian berada sepanjang koridor utama Karangploso.
- Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui kelayakan alternatif lokasi *rest area*.
- Penentuan alternatif lokasi *rest area* Karangploso dibatasi dengan variabel isu strategis, kebutuhan lahan, aksesibilitas lahan, visibilitas, kelelahan, kejenuhan, jarak antar *rest area*, lalu lintas, kondisi jalan, kondisi lingkungan sekitar, kondisi topografi dan keamanan serta kenyamanan.

### 1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi


Secara umum, lokasi yang menjadi wilayah penelitian adalah Kecamatan Karangploso, tetapi lebih difokuskan pada sepanjang

koridor/jalan utama Karangploso. Luas Kecamatan Karangploso secara keseluruhan adalah sekitar 58,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,97 persen (%) dari total luas Kabupaten Malang. Kecamatan Karangploso terdiri dari 9 desa yaitu Desa Kepuharjo, Desa Tegalgondo, Desa Ampeldento, Desa Ngijo, Desa Girimoyo, Desa Donowarih, Desa Bocek, Desa Ngenep dan Desa Tawangargo. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karangploso adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Batu , dan Kecamatan Singosari
- Sebelah Timur : Kecamatan Singosari
- Sebelah Selatan : Kota Malang , dan Kecamatan Dau
- Sebelah Barat : Kota Batu


Untuk lebih jelas mengenai batas deliniasi wilayah penelitian, dapat dilihat pada peta 1.1 dan 1.2 berikut ini.

Peta 1. 1 Lingkup Wilayah Penelitian





Peta 1. 2 Deliniasi Batas Wilayah Penelitian



## 1.5 Keluaran dan Kegunaan Yang Diharapkan

Pada sub bab ini dibagi dalam dua bagian pembahasan yaitu keluaran dan kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini. Keluaran yang diharapkan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran. Adapun kegunaan penelitian adalah bagaimana keluaran yang dihasilkan akan mempunyai manfaat lebih baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang terkait.

### 1.5.1 Keluaran Yang Diharapkan

Keluaran dari penelitian ini merupakan seperti apa hasil yang diperoleh serta dari keluaran yang diharapkan juga dapat diperuntukan manfaatnya. Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini dimana sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Teridentifikasinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan *rest area*;
2. Diketahui alternatif lokasi yang layak sebagai *rest area* Karangploso;
3. Dirumuskannya strategi bagi setiap alternatif lokasi yang dihasilkan, agar diketahui masing-masing dari lokasi tersebut dapat *feasible* (layak) jika seperti apa bentuk arahan/strategi yang diberikan.

### 1.5.2 Kegunaan Yang Diharapkan

Output atau hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan berguna sebagai referensi yang dapat menjadi masukan bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

#### 1.5.2.1 Pihak Pemerintah Kabupaten Malang

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini diperuntukan bagi Pihak Pemerintah Kabupaten Malang selaku pihak yang membangun secara fisik *rest area* Karangploso. Adapun kegunaan penelitian ini bagi pihak pemerintah adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah terkait dengan kebijakan dalam merencanakan atau mengembangkan penggunaan lahan tertentu.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada Dinas terkait dengan hasil penelitian sebagai acuan kebijakan dalam memperhatikan perencanaan ruang atau fasilitas pelayanan jalan kedepannya yang baik bagi pengguna sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Penentuan lokasi *rest area* Karangploso ditujukan agar kedepannya dari Pihak Pemerintah Kabupaten Malang yang berwenang pada bidangnya dapat memperhatikan secara baik bagaimana *rest area* harus ditempatkan. Pemerintah mengetahui bahwa kondisi *rest area* eksisting tidak sesuai dalam penentuan lokasinya, sehingga dengan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan khusus bagi Pihak Pemerintah untuk memutuskan tindak lanjut yang dapat dilakukan tanpa merugikan pihak manapun.

### **1.5.2.2 Pihak Pengelola Rest Area Karangploso**

Selain ditujukan manfaatnya kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Malang, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pihak Desa Donowarih selaku pengelola *rest area* Karangploso. Sumbangan pemikiran yang dimaksud bertujuan agar kedepannya ketika dilakukan pembangunan sarana atau prasarana tertentu yang dapat mengangkat potensi dari wilayah Kecamatan Karangploso, pihak desa juga harus ikut mempertimbangkan layak atau tidaknya sarana prasarana yang akan dikembangkan ketika lokasi dari perencanaan sarana prasarana tersebut berada pada lingkup wilayah desa. Hal tersebut menjadi sangat penting, karena berhubungan dengan dampak yang akan dihasilkan ketika sesuai/tidak sesuainya suatu lokasi sarana prasarana direncanakan.

### **1.5.2.3 Pihak Pendidikan**

Bagi pihak pendidikan, dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam menambah pandangan terhadap teori bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, dimana dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana tahapan menentukan alternatif okasi untuk suatu guna lahan yang sesuai dengan syarat / standarnya.

### **1.5.2.4 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bahan studi lanjutan terkait dengan *rest area*, baik itu mengenai permasalahan yang sama yaitu menentukan lokasi *rest area* atau tempat istirahat di wilayah yang berbeda, mengkaji dari sisi tingkat keberhasilan maupun mengukur sejauh mana kinerja pelayanan *rest area* sebagai fasilitas tempat istirahat bagi pengguna jalan.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian yang terbagi atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi, keluaran dan kegunaan yang diharapkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak lain atau yang terkait dengan penelitian dan sistematika penyajian laporan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, terkait dengan prinsip dasar teori lokasi, prinsip penentuan

lokasi, faktor penentuan lokasi, *rest area* atau tempat istirahat yang didalamnya dibagi menjadi sejarah dan definisi *rest area*, fungsi *rest area* dan standar *rest area*. Selain itu, teori pendukung lainnya juga terkait dengan kesesuaian lokasi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang diuraikan dalam jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel dan metode analisis penelitian.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Menguraikan kondisi eksisting pada wilayah penelitian.

### **BAB V ANALISA**

Menguraikan hasil analisa dari penelitian berdasarkan hasil survey.

### **BAB VI PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil / output penelitian.

### 1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Diagram 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian

